



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 25

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47)
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 34);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 35);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. pendapatan asli daerah	Rp 208.926.057.032,00
b. pendapatan transfer dana perimbangan	Rp 561.012.927.696,00
c. pendapatan transfer dana pemerintah pusat lainnya	Rp 0,00
d. pendapatan transfer pemerintah provinsi	Rp 63.905.143.279,00
e. lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp 17.648.283.243,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp889.992.411.250,00

2. Belanja

a. belanja operasi	
1) belanja pegawai	Rp 408.502.726.025,00
2) belanja barang	Rp 272.277.581.785,00
3) belanja bunga	Rp 0,00
4) belanja subsidi	Rp 0,00
5) belanja hibah	Rp 12.347.600.000,00
6) belanja bantuan sosial	Rp 3.714.131.000,00
7) belanja bantuan keuangan	Rp 616.646.144,00
8) belanja bantuan keuangan kepada vertikal dalam negeri	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja operasi	Rp697.458.684.954,00
b. belanja modal	
1) belanja tanah	Rp 0,00
2) belanja peralatan dan mesin	Rp 74.315.028.884,00
3) belanja gedung dan bangunan	Rp 63.968.259.648,00

4) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp	80.636.988.750,00
5) belanja aset tetap lainnya	Rp	2.769.509.666,00
6) belanja aset lainnya	<u>Rp</u>	<u>332.195.040,00</u>
Jumlah belanja modal		Rp 222.021.981.988,00
c. belanja tidak terduga	<u>Rp</u>	<u>4.057.571.543,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga		<u>Rp 4.057.571.543,00</u>
Jumlah belanja surplus/(defisit)		<u>Rp923.538.238.485,00</u> (Rp33.545.827.235,00)
3. pembiayaan		
a. penerimaan	Rp	291.800.636.661,00
b. pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembiayaan netto		<u>Rp291.800.636.661,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp258.254.809.426,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Agustus 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010